

## Penguasaan Wilayah Dengan Cara Konflik Bersenjata, Perspektif Hukum Internasional

Ritsky Mendo Lisapasly<sup>1</sup>, Josina Augustina Yvonne Wattimena<sup>2</sup>,  
 Richard Marsilio Waas<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : ritskylisapally@gmail.com

 : [10.47268/tatohi.v2i8.1427](https://doi.org/10.47268/tatohi.v2i8.1427)



### Info Artikel

#### Keywords:

Territorial Control; Armed Conflict; International Law.

#### Kata Kunci:

Penguasaan Wilayah; Konflik Bersenjata; Hukum Internasional.

### Abstract

**Introduction:** This study discusses the case of territorial control by means of armed conflict.

**Purposes of the Research:** to Analyze and Know About How To Acquire Territory Under International Law and To Analyze And Know About Territorial Control By Way Of Armed Conflict According To International Law.

**Methods of the Research:** This research is a normative research. The approach used is a statutory approach. The legal sources used are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Done by analyzing data qualitatively that is descriptive.

**Results of the Research:** The results of this study indicate that there is territorial control by means of armed conflict, from the perspective of international law (Taliban Case in Afghanistan).

### Abstrak

**Latar Belakang:** Penelitian ini membahas mengenai kasus penguasaan wilayah dengan cara konflik bersenjata.

**Tujuan Penelitian:** Untuk Menganalisis dan Mengetahui Tentang Cara Memperoleh Suatu Wilayah Menurut Hukum Internasional dan Untuk Menganalisis dan Mengetahui Tentang Penguasaan Wilayah Dengan Cara Konflik Bersenjata Menurut Hukum Internasional.

**Metode Penelitian:** Penelitian ini merupakan penelitian normative. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Sumber hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dilakukan dengan menganalisa data secara kualitatif yang bersifat deskriptif.

**Hasil Penelitian:** Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya Penguasaan Wilayah Dengan Cara Konflik Bersenjata, Perspektif Hukum Internasional (Kasus Taliban Di Afghanistan).

## 1. Pendahuluan

Hukum Internasional merupakan keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas antar negara yang meliputi : (1) Negara dengan Negara; (2) Negara dengan subjek hukum lain bukan Negara atau subjek hukum bukan Negara satu sama lain. Negara merupakan subjek hukum internasional dalam arti klasik dan telah demikian halnya sejak lahirnya hukum internasional. Secara

umum, ruang lingkup hukum internasional memiliki pengaturan yang sangat luas, salah satunya ialah Hukum Humaniter.

Perang adalah suatu tindakan atau aksi fisik maupun non fisik didalam memperebutkan suatu hal yang tentunya bernilai penting. Dalam arti sempit berada didalam kondisi permusuhan antara dua kelompok manusia yang memiliki pendapat berbeda sehingga menimbulkan konflik, yang menyebabkan di antara kedua kelompok manusia tersebut menyatakan perang yang bertujuan menyelesaikan masalah atau konflik sekaligus menyisahkan rasa sakit dan kerugian besar antara kedua kelompok yang berperan. Demikian juga halnya, konflik bersenjata adalah suatu peristiwa penuh dengan kekerasan dan permusuhan antara pihak-pihak yang bertikai. Dalam sejarah konflik bersenjata telah terbukti bahwa konflik tidak saja dilakukan secara adil, tetapi juga menimbulkan kekejaman.<sup>1</sup>

Prinsip kemanusiaan sebagai salah satu prinsip dasar dalam hukum humaniter internasional, dimaksudkan dalam memberikan bantuan tanpa diskriminasi kepada orang yang terluka di medan perang, serta berupaya dengan kapasitas internasional dan nasional untuk mengurangi penderitaan manusia dalam keberadaan suatu konflik bersenjata. Prinsip-prinsip HAM pada dasarnya memiliki muatan moralitas yang kena mengenai dengan semua sisi kehidupan manusia.<sup>2</sup> Setiap negara memiliki kemungkinan untuk menambah atau memperluas wilayahnya, dilihat dari praktik negara ada beberapa cara bagi suatu negara untuk memperluas wilayahnya dengan upaya-upaya penguasaan wilayah menurut hukum internasional yakni:

- a) Penambahan Wilayah (*Accretion*).
- b) *Cessie*.
- c) Okupasi (*Occupation*).
- d) *Preskripsi*.
- e) Penaklukan dan Penggunaan Kekerasan (*Conquest and The Use of Force*).

Perkembangannya, setiap negara tentu mempunyai ambisius untuk memperluas wilayah kekuasaannya yang memungkinkan sering terjadinya praktek perluasan wilayah yang tidak sejalan dengan cara-cara yang diakui dalam hukum internasional. Lazimnya cara aneksasi sering menjadi praktek suatu Negara ataupun organisasi pemberontak guna memperoleh ataupun untuk menambah wilayah kekuasaannya sehingga timbul respon dari negara yang merasa diintimidasi untuk mempertahankan wilayah kedaulatannya. Reaksi yang timbul antar para pihak dalam hal memperluas wilayah maupun mempertahankan wilayah inilah mengakibatkan sering timbul Konflik bersenjata antar para pihak yang berdampak pada kedaulatan wilayah dari para pihak yang berkonflik maupun terhadap HAM penduduk sipil di yang berada di wilayah terjadinya konflik.

Berkaitan dengan praktek penguasaan wilayah sebagaimana telah dijabarkan di atas, terkait kasus Taliban di afghanistan saat ini penguasaan wilayah oleh Taliban dilaporkan

---

<sup>1</sup> Asep darmawan, *Prinsip Pertanggungjawaban Pidana Komendan Dalam Hukum Humaniter Kumpulan Tulisan*, Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, 2005, h. 52.

<sup>2</sup> Josina Agustina Yvonne Wattimena, Vondaal Vidya Hattu, Ketahanan Pangan Masyarakat Adat Sebagai Wujud Pemenuhan HAM Massa Pandemi Covid-19, *Jurnal Sasi*, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Vol. 27, No. 1, Januari-Maret 2021, h. 248.

telah menguasai lebih dari dua pertiga wilayah perbatasan Afghanistan dan Tajikistan. Hal itu dikonfirmasi oleh Kementerian Luar Negeri Rusia pada Jumat 9 Juli 2021. Dilansir dari Reuters, Jumat 9 Juli 2021, Kementerian meminta semua pihak dalam konflik Afghanistan untuk menahan diri seraya mengatakan bahwa Rusia dan blok militer Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif selanjutnya disingkat (CSTO) yang dipimpin Moskow akan bertindak tegas untuk mencegah agresi dan provokasi di perbatasan. Sebelumnya pada Rabu, Tajikistan telah meminta anggota blok militer yang dipimpin Rusia untuk membantunya menghadapi tantangan keamanan yang muncul dari Afghanistan. Situasi keamanan di Afghanistan terus memburuk pasca pasukan asing menarik diri setelah 20 tahun perang. Ratusan tentara Afghanistan juga telah melarikan diri dari Taliban dengan melewati perbatasan ke Tajikistan.<sup>3</sup>

Mengutip Gulf News, Jumat 23 Juli 2021, para militan mendorong melintasi Afghanistan, merebut wilayah, merebut penyeberangan perbatasan dan kota-kota yang mengepung, dengan penarikan pasukan Amerika Serikat dan NATO selesai. Militan yang bangkit kembali sekarang menguasai sekitar setengah dari sekitar 400 distrik Afghanistan. Mujahid mengatakan kepada RIA Novosti bahwa Taliban tidak akan mentolerir kelompok teror kelompok *ISIS* di Afghanistan. Juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid mengklaim perbatasan Afghanistan dengan Tajikistan, Uzbekistan, Turkmenistan dan Iran atau sekitar 90 persen dari perbatasan berada di bawah kendali Taliban.

Kepada RIA Novosti, Mujahid mengatakan Taliban tidak akan mentolerir aktivitas propaganda kelompok teroris seperti *ISIS* di Afghanistan. Kami meyakinkan Anda bahwa kami tidak akan membiarkan *ISIS* aktif di negara ini, di daerah-daerah dibawah kendali kami," kata Mujahid. "Tidak ada militan dari Asia Tengah atau China di daerah-daerah kami," ucapnya menambahkan. Mujahid menuturkan setelah penarikan pasukan Amerika Serikat dan NATO, Taliban tidak akan mentolerir lagi kehadiran pasukan asing di Afghanistan, termasuk pasukan dari Turki. Turki telah melakukan pembicaraan dengan Amerika Serikat tentang mengambil alih pengelolaan bandara Kabul. Sementara itu, Tajikistan yang merupakan negara bekas pecahan Soviet, telah menggelar inspeksi militer besar-besaran pada Kamis. Latihan militer ini merupakan yang terbesar dalam sejarah 30 tahun negara itu berdiri.<sup>4</sup> Gempuran Taliban dalam beberapa pekan terakhir telah memaksa para pengungsi Afghanistan dan pasukan pemerintah berlindung di dekat perbatasan Tajikistan. Selanjutnya, dikabarkan pada bulan depan Rusia akan melakukan latihan militer dengan Tajikistan dan Uzbekistan di dekat perbatasan.<sup>5</sup>

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dengan tipe penelitian normative. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Sumber hukum yang

---

<sup>3</sup> Taliban Kuasai Dua Pertiga Wilayah Perbatasan Afghanistan-Tajikistan, <https://www.kompas.com>, Diakses pada 24 Agustus 2021.

<sup>4</sup> Taliban Klaim Kuasai 90 Persen Perbatasan Afghanistan, <https://news.detik.com>, Diakses pada 24 Agustus 2021.

<sup>5</sup> Taliban: Bagaimana kelompok ini bisa merebut wilayah-wilayah di Afghanistan begitu cepat?, <https://www.bbc.com>, Diakses pada 24 Agustus 2021.

digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dilakukan dengan menganalisa data secara kualitatif yang bersifat deskriptif.

### 3. Hasil Dan Pembahasan

Pemahaman yang baik mengenai hukum internasional penting ketika berhadapan dengan masalah hukum internasional. Hukum Internasional ialah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara: (1) Negara dengan Negara; (2) Negara dengan subjek hukum lain bukan Negara atau subjek hukum bukan Negara satu sama lain. Secara umum ruang lingkup hukum internasional memiliki pengaturan yang sangat luas, salah satunya ialah Hukum Humaniter.

Perang dengan berbagai macam bentuk dan cara merupakan salah satu dari tingkah laku negara-negara disamping tingkah laku lainnya dalam hubungan damai seperti tingkah laku dalam hubungan perdagangan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan sebagainya. Dengan kata lain perang adalah suatu pola tingkah laku negara-negara yang secara sadar harus kita akui, terlepas dari kebencian kita terhadap malapetaka yang ditimbulkannya. Perang yang pada hakekatnya adalah bersumber pada perselisihan diantara negara-negara sebagaimana halnya dengan perselisihan diantara sesama manusia pada mulanya adalah terjadi secara brutal tanpa mengenal aturan-aturan, lambat laun berkembang dengan pembatasan-pembatasan tertentu sejalan perkembangan peradaban manusia.

Konflik bersenjata tidak bisa dihindarkan dari jatuhnya korban, baik itu pihak kombatan maupun dari pihak penduduk sipil yang tidak terlibat dalam perang, baik golongan tua maupun golongan muda, wanita dan anak-anak. Akibat dari konflik bersenjata dapat mengenai siapa saja yang berada dalam daerah konflik tersebut. Adapun akibat yang sering terjadi selama konflik berlangsung antara lain :<sup>6</sup>

- 1) Terjadinya kekerasan terhadap tubuh maupun nyawa orang.
- 2) Penyanderaan.
- 3) Pelecehan martabat dan pemerkosaan.
- 4) Penjatuhan dan pelaksanaan pidana tanpa proses peradilan yang menjamin hak-hak seseorang.
- 5) Perbudakan dan perdagangan orang.

Akibat dari konflik bersenjata itupun mendapat pengaturan dalam beberapa konvensi seperti Konvensi Den Haag 1907, Konvensi Jenewa 1949 serta Protokol Tambahan I dan II 1977. Pengaturan-pengaturan tersebut tentunya diciptakan untuk mencegah atau memberi perlindungan terhadap setiap pihak yang menjadi korban dari konflik bersenjata, sehingga terhindar dari tindak kekerasan yang berakibat fatal.<sup>7</sup>

Pada awal tahun 1990-an, kelompok bersenjata Taliban muncul dan berperan penting, banyak anggotanya pernah belajar di sekolah agama konservatif di Afghanistan dan di seberang perbatasan di Pakistan. Taliban mendapatkan kekuasaan militer dengan cepat dan

---

<sup>6</sup> Anggie Sere Sitompul, *Perlindungan Terhadap Warga Sipil, Sebagai Korban Penyanderaan Dalam Konflik Bersenjata di Filipina Menurut Hukum Humaniter Internasional*, Jurnal Skripsi, Fakultas Hukum Sumatera Utara, Medan, 2014, h. 1.

<sup>7</sup> *Ibid*, h. 2.

berhasil menguasai Kandahar, kota terbesar setelah Kabul di Afganistan dengan jaminan politik bahwa wilayah-wilayah yang telah dikuasai akan mendapat jaminan perlindungan dan keamanan. Karena muak dengan sikap para komandan Mujahidin dan pasukan mereka yang dituduh melakukan pelanggaran hak dan kejahatan perang untuk mendapatkan kekuasaan, keberadaan Taliban jadi mendapat sambutan. Taliban merebut ibu kota pada tahun 1996 dan melengseran presiden komunis terakhir di negara, Najibullah Ahmadzai. Aljazeera menuliskan, ini menyatakan Afghanistan sebagai emirat Islam dan mulai memaksakan interpretasi ultra-ketat hukum Islam. Tetapi itu hanya diakui tiga negara, Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Pakistan. Kehadiran Taliban mendapat sambutan ketika mereka pertama kali muncul. Popularitas awal ini disebabkan keberhasilan mereka dalam memberantas korupsi, membatasi pelanggaran hukum dan membuat jalan-jalan serta daerah-daerah di bawah kendali mereka aman untuk perdagangan berkembang.<sup>8</sup>

Kendati demikian, Taliban tidak pernah melonggarkan pembatasan yang awalnya diberlakukan, mereka berdalih kalau itu untuk memastikan kalau kejahatan perang saudara tidak terulang lagi. Pembatasan itu juga melarang perempuan mendapatkan pendidikan dan pekerjaan, kecuali dokter perempuan. Siapa pun yang tidak patuh akan dipenjara atau dipukuli di depan umum. Di sisi lain, Taliban juga memperkenalkan hukuman sesuai dengan interpretasi ketat mereka terhadap hukum Syariah, seperti eksekusi publik terhadap pembunuh dan pezina yang dihukum, dan amputasi bagi mereka yang terbukti bersalah melakukan pencurian. Selain itu, laki-laki diharuskan menumbuhkan janggut dan perempuan harus mengenakan burka yang menutupi seluruh tubuh. Taliban juga melarang televisi, musik dan bioskop, dan tidak menyetujui anak perempuan berusia 10 tahun ke atas pergi ke sekolah. Dampak dari tindakan tersebut, mereka dituduh melakukan berbagai pelanggaran hak asasi manusia dan budaya. Pada tahun 1999, PBB memberikan sanksi terhadap Taliban atas hubungannya dengan al-Qaeda, yang dipersalahkan atas serangan 11 september di Amerika Serikat (selanjutnya disingkat AS).

Peristiwa tersebut membuat Amerika Serikat mulai menginvasi Afghanistan pada 7 Oktober 2001 setelah Taliban menolak menyerahkan pemimpin al-Qaeda, Osama bin Laden, yang bersembunyi di Afghanistan. Bin Laden dianggap sebagai dalang di balik serangan paling mematikan di tanah AS. Menjelang invasi AS, kelompok itu meminta pemerintahan Presiden AS George W Bush untuk membuktikan kalau bin Laden berperan dalam serangan 9/11. Mereka juga bernegosiasi dengan Washington, tetapi Bush menolak seluruh permintaan itu. Dalam beberapa bulan setelah AS dan sekutunya berkampanye atas pengeboman, Taliban digulingkan. Pemerintah sementara pun dibentuk pada Desember 2001 dan dipimpin oleh Hamid Karzai. Setelah dua puluh tahun dilengserkan pada 2001, Taliban kembali menguasai Afghanistan dan memasuki istana presiden pada Minggu, 15 Agustus 2021 lalu. Kejadian itu juga membuat Presiden Afghanistan Ashraf Ghani melarikan diri ke luar negeri.<sup>9</sup>

Taliban menguasai 90 persen perbatasan Afghanistan, kata seorang juru bicara kepada media Rusia pada Kamis 22 Juli 2021, menyusul serangan yang dilakukan oleh kelompok teroris garis keras saat pasukan asing mundur. "Perbatasan Afghanistan dengan Tajikistan,

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid*

Uzbekistan, Turkmenistan, dan Iran, atau sekitar 90 persen dari perbatasan, berada di bawah kendali kami," kata Zabihullah Mujahid kepada kantor berita RIA Novosti, klaim yang tidak dapat diverifikasi secara independen.<sup>10</sup>

Gempuran Taliban dalam beberapa pekan terakhir telah memaksa para pengungsi Afghanistan dan pasukan pemerintah berlindung di dekat perbatasan Tajikistan. Selanjutnya, dikabarkan pada bulan depan Rusia akan melakukan latihan militer dengan Tajikistan dan Uzbekistan di dekat perbatasan.<sup>11</sup>

Terkait ulasan diatas, ada beberapa factor yang melatarbelakangi kasus Taliban di Afganistan yakni:

- a) Adanya niat dari Taliban untuk mengembalikan kekuasaan
- b) Penarikan Kembali pasukan AS dan NATO dari Afganistan
- c) Lemahnya kepemimpinan pemerintahan Afganistan.

Kondisi Afganistan yang sementara dicekam konflik akibat Kembali berkuasanya Taliban di Sebagian besar wilayah afganistan memaksa banyak warga meninggalkan Afganistan oleh karena masuknya anggota Taliban ke wilayah penduduk sipil dan setiap pemuda dipaksa terlibat dalam perang. kasus Taliban di Afganistan merupakan bentuk pengembalian kekuasaan secara illegal dan bertentangan dengan hukum internasional yang mengharuskan agar menggunakan cara-cara damai dalam hal pengembalian wilayah kekuasaan tersebut.

Sebagai suatu konsep hukum, eksistensi wilayah menyatu dengan sifat kedaulatan territorial (*territorial sovereignty*) yang oleh Maryan Green distilahkan sebagai sesuatu yang komplit (*complete*) dan eksklusif (*exclusive*).<sup>12</sup> Sifat esensial kedaulatan territorial ini terkandung dalam *notion of title* yang berhubungan dengan kondisi-kondisi hukum maupun berdasarkan fakta-fakta yang sesungguhnya dimana wilayah tersebut dipandang menjadi milik negara tertentu atau yang lainnya. Dengan kata lain, esensi kedaulatan territorial merujuk pada eksistensi fakta-fakta yang dibutuhkan dalam hukum internasional untuk menuntut adanya konsekuensi hukum terhadap perubahan status yuridis suatu wilayah tertentu.<sup>13</sup>

Taliban telah Kembali berkuasa mengambil kontrol pemerintahan di Afganistan sebagaimana diketahui bahwa Sebagian besar wilayah afganistan termasuk Kabul yang menjadi wilayah sentral dan pusat pemerintahan Afganistan telah diduduki oleh Taliban. Dengan berlandaskan pada kekuatan bersenjata Taliban akhirnya kembali menguasai wilayah Afganistan setelah Amerika menarik kembali militernya.

Penguasaan wilayah oleh Taliban dengan cara konflik bersenjata, apabila ditinjau berdasarkan Hukum Internasional merupakan perolehan atau penguasaan wilayah bentuk aneksasi yakni perolehan wilayah yang dipaksakan dengan cara menggunakan metode

---

<sup>10</sup> <https://www.liputan6.com>, *Loc.it*.

<sup>11</sup> <https://www.bbc.com>, *Loc.it*.

<sup>12</sup> Ali Sastroamidjojo, *Pengantar Hukum Internasional*, Jakarta, 1970, h. 43.

<sup>13</sup> Louis Henkin, *International Law, cases and Materials*, West Publishing Company, Minngsota, 1980.

kekerasan. Cara perolehan wilayah yang dipaksakan biasanya dengan dua bentuk keadaan yakni:

- a) Apabila wilayah yang dianeksasi telah ditundukan oleh negara yang menganeksasi tanpa adanya pengumuman kehendak.
- b) Apabila wilayah yang dianeksasi dalam kedudukan yang benar-benar berada dibawah negara yang menganeksasi pada waktu diumumkannya kehendak aneksasi oleh negara tersebut.

Berdasarkan uraian kasus Taliban di Afganistan, penyerangan militer Taliban terhadap kedaulatan Afganistan mengharuskan pasukan regular (angkatan bersenjata) Afganistan melakukan perlawanan secara militer sehingga terjadi konflik bersenjata antara kedua pihak, namun karena lemahnya pemerintahan Afganistan mengakibatkan sehingga Taliban berhasil menguasai seluruh wilayah Afganistan. Dalam kenyataannya, keberadaan Taliban dalam konflik bersenjata di Afganistan adalah organisasi pemberontak yang telah memenuhi syarat dalam hukum internasional agar Konvensi Jenewa diberlakukan dalam konflik tersebut. Walaupun konflik bersenjata antara Taliban dan Afganistan adalah konflik bersenjata yang bersifat internal namun Taliban telah memenuhi syarat-syarat sebagai organisasi pemberontak yang terorganisir sehingga konvensi Jenewa, Protokol Tambahan maupun Konvensi Den Haag dapat berlaku atas konflik tersebut.

Pada dasarnya, ketentuan-ketentuan dalam hukum internasional terkait dengan pencegahan dan perlindungan korban konflik bersenjata, supaya terhindar dari kekerasan yang berakibat buruk, terutama bagi penduduk sipil atau orang yang tidak berdaya. Pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata wajib melindungi anggota angkatan bersenjata musuh yang telah jatuh ke tangannya dan orang-orang sipil dari berbagai tindakan kekerasan untuk tidak dianiaya, disiksa, diperkosa dan dibunuh, sebagaimana berdasar pada ketentuan-ketentuan tentang cara berperang maupun tentang perlindungan yang mengikuti dan terlibat dalam perang yang diatur dalam Konvensi Jenewa 1949.

Terkait dengan penguasaan wilayah oleh Taliban dengan cara konflik bersenjata pada dasarnya sangat bertentangan dengan hukum internasional karena dalam konflik bersenjata tentu berdampak bagi penduduk sipil maupun tidak mengindahkan hukum perang yang diatur di dalam Konvensi Den Haag maupun Konvensi Jenewa 1949 juga Protokol tambahan 1977. Selain itu proses penguasaan wilayah yang dilakukan dengan kekerasan dan paksaan atau dengan cara perang (aneksasi) tersebut sangat ditentang hukum internasional sebagaimana sejak tahun 1920 hukum internasional sudah tidak membenarkan adanya akuisisi wilayah dengan sebuah penaklukan atau dengan arti lain memperolehnya dengan melakukan kekerasan atau peperangan (aneksasi).

#### **4. Kesimpulan**

Hukum Internasional pada dasarnya telah mengatur cara perolehan atau penambahan wilayah. Dalam hukum internasional perolehan wilayah atau penambahan wilayah yang dibenarkan adalah dengan cara damai dan tanpa kekerasan guna menjamin Hak Asasi Manusia terhadap masyarakat internasional yakni dengan cara : *cessi*, *okupasi*, *preskripsi* dan *akkresi*. Namun dalam prakteknya perluasan wilayah kekuasaan masih ada negara-negara

yang tidak menerapkan cara yang demikian. Penguasaan wilayah dengan cara konflik bersenjata merupakan praktek yang sering terjadi dalam lingkup Internasional seperti halnya yang dilakukan oleh Taliban. Namun pada prinsipnya hal ini tidak sesuai hukum internasional karena menggunakan praktek kekerasan atau paksaan atau dengan kata lain menggunakan cara perang (*aneksasi*). Secara Yuridis Praktek ini tidak sesuai dengan prinsip Hukum Internasional Sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 2 Ayat (4) Piagam PBB. Dengan demikian Hukum Internasional tidak memberikan hak menguasai wilayah bagi Taliban dengan cara Yang demikian.

### Daftar Referensi

Ali Sastroamidjojo, *Pengantar Hukum Internasional*, Jakarta, 1970.

Anggie Sere Sitompul, *Perlindungan Terhadap Warga Sipil, Sebagai Korban Penyanderaan Dalam Konflik Bersenjata di Filipina Menurut Hukum Humaniter Internasional*, Jurnal Skripsi, Fakultas Hukum Sumatera Utara, Medan, 2014.

Asep darmawan, *Prinsip Pertanggungjawaban Pidana Komendan Dalam Hukum Humaniter Kumpulan Tulisan*, Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, 2005.

Josina Agustina Yvonne Wattimena, *Vondaal Vidya Hattu, Ketahanan Pangan Masyarakat Adat Sebagai Wujud Pemenuhan HAM Massa Pandemi Covid-19*, Jurnal Sasi, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Vol. 27, No. 1, Januari-Maret 2021.

Louis Henkin, *International Law, cases and Materials*, West Publishing Company, Minngsota, 1980.

Taliban Kuasai Dua Pertiga Wilayah Perbatasan Afghanistan-Tajikistan, <https://www.kompas.com>

Taliban Klaim Kuasai 90 Persen Perbatasan Afghanistan, <https://news.detik.com>.

Taliban: Bagaimana kelompok ini bisa merebut wilayah-wilayah di Afghanistan begitu cepat?, <https://www.bbc.com>.